



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



IMPLEMENTASI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD) PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BUKITTINGGI

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Program Studi Administrasi Negara Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



FARA DIBAH
NIM.12170521731

**PRODI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2025**



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI


NAMA : Fara Dibah
NIM : 12170521731
FAKULTAS : Ekonomi dan Ilmu Sosial
PROGRAM STUDI : Administrasi Negara
JUDUL : Implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD)
pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Bukittinggi

DISETUJUI OLEH
Dosen Pembimbing


Syed Agung Afandi, M.I.P
NIP. 1995061820121010

MENGETAHUI

DEKAN
KETUA PRODI
Administrasi Negara


Dr. Khairunyah Purba, S.Sos, M.Si
NIP. 197810252006041002



State Islamic University
of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama	: Fara Dibah
NIM	: 12170521731
Jurusan	: Administrasi Negara
Fakultas	: Ekonomi dan Ilmu Sosial
Judul Skripsi	: Implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi
Tanggal Ujian	: 21 Mei 2025

Tim Pengaji


Ketua

Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si



Sekretaris

Reagen Harahap, MA



Pengaji I

Rusdi, S.Sos, MA

Pengaji II

Pivit Septiary Chandra, M. Si

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : FARAH DIBAH
 NIM : 12170521731
 Tempat/Tgl. Lahir : Dumai / 23 februari 2003
 Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Prodi : Administrasi Negara.

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:
 Implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) pada
 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya besedia menerima sanksi sesua peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Juni
 03 Januari 2025.
 Pekanbaru,
 Yang membuat pernyataan



FUB7AKX52720 *Farah Dibah*

NIM : 12170521731

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

IMPLEMENTASI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD) PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BUKITTINGGI

Oleh :

Fara Dibah
NIM. 12170521731

Penelitian ini dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teori implementasi Edward III yang mencakup aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Data utama diperoleh melalui wawancara dengan pegawai Disdukcapil serta masyarakat pengguna IKD, observasi langsung, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi IKD masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya tingkat aktivasi oleh masyarakat, kurangnya sosialisasi yang merata, serta keterbatasan infrastruktur pendukung. Upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah meliputi sosialisasi melalui media sosial, kunjungan langsung ke berbagai instansi, serta program aktivasi di tempat-tempat umum. Meskipun demikian, implementasi IKD di Kota Bukittinggi belum berjalan optimal. Beberapa faktor penghambat meliputi rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan akses teknologi, serta kurangnya dukungan teknis dalam penggunaan aplikasi IKD. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat serta peningkatan infrastruktur guna mendukung keberhasilan implementasi IKD.

Kata Kunci: *Implementasi, Identitas Kependudukan Digital, e-Government, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF DIGITAL POPULATION IDENTITY (IKD) AT THE DEPARTEMENT POPULATION AND CIVIL REGISTRATION OF BUKITTINGGI CITY

BY :

Fara Dibah
NIM. 12170521731

This research was conducted at the Department of Population and Civil Registration of Bukittinggi City to examine the implementation of Digital Population Identity (IKD). The study employs a descriptive qualitative approach using Edward III's implementation theory, which encompasses aspects of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Primary data were obtained through interviews with Disdukcapil staff and IKD users, direct observations, and documentation. The findings indicate that the implementation of IKD still faces several challenges, such as low activation rates among the public, inadequate and uneven socialization efforts, and limited supporting infrastructure. The local government has made efforts to address these issues through socialization via social media, direct visits to various institutions, and activation programs in public areas. However, the implementation of IKD in Bukittinggi City has not yet been fully optimized. Key obstacles include low public awareness, limited access to technology, and insufficient technical support for the use of the IKD application. Therefore, more effective strategies are needed to enhance public understanding and participation, along with infrastructure improvements to support the successful implementation of IKD.

Keywords: *Implementation, Digital Population Identity, e-Government, Department of Population and Civil Registration.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. atas rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ Implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi ”.**

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam meraih gelar sarjana serta untuk menyelesaikan pendidikan Strata I (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Penulis mempersembahkan sepenuhnya kepada dua orang hebat dalam hidupnya yaitu, Ayahanda Vendri Noerman dan Mama Rosi Bestari. Keduanya lah yang membuat penulis dapat berada ditahap dimana skripsi ini akhirnya dapat selesai. Terima kasih atas segala pengorbanan yang sangat besar selama ini sehingga dapat mengantarkan penulis ke jenjang pendidikan yang tinggi saat ini, serta nasihat dan doa baik yang tidak pernah berhenti diberikan. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendampingi dalam menyelesaikan pendidikan ini, di antaranya:

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, S.E, M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

3. Bapak Dr. Kamaruddin S.Sos, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu sosial.
4. Bapak Dr. Mahmuzar, M.hum selaku wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
5. Ibu Dr. Hj. Juliana, S.E., M.Si selaku wakil dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
6. Bapak Dr. Khairunnsyah Purba , S.Sos, M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
7. Bapak Mashuri, S.Ag., M.a selaku sekretaris Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu sosial.
8. Bapak Syed Agung Afandi, M.I.P selaku dosen pembimbing skripsi yang telah bersedia menjadi pembimbing saya dan telah sabar membimbing saya dari awal hingga akhir dan juga telah meluangkan waktunya untuk melakukan bimbingan.
9. Kepada adik laki-laki saya Muhamad Farel Al-Khalifi dan adik perempuan saya Naura salsa bila yang saya cintai dan saya sayangi.
10. Kepada Aldilla Alya Putri, Ega Irma Febrianti, Wirdatul Fajri, Enjelina, Dira Febria Yudistira, Nancy Damayanti, dan Khairun nisa yang saya sayangi dan menemani saya dari perkuliahan hingga tahap skripsi ini.
11. Kepada seluruh pegawai dan staff Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi.
12. Kepada seluruh teman-teman KKN Bumi Ayu, Kecamatan Dumai Selatan tahun 2024.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© **Hak Cipta milik UIN Suska Riau**

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Penulis memiliki harapan apa yang telah tersajikan di dalam Skripsi ini dapat memberikan manfaat yang banyak untuk semua pembaca. Terimakasih untuk seluruh pihak yang ikut serta dalam memberikan bantuan dan motivasi kepada penulis sehingga Skripsi ini terselesaikan. semoga bantuan yang selama ini diberikan mendapat balasan dari Allah subhanahuwata'ala , Aamiin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 2025

Penulis

Fara dibah

NIM. 12170521731

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar belakang Masalah	1
1.2 Rumusan masalah	9
1.3 Tujuan penelitian	9
1.4 Manfaat penelitian	9
1.5 Sistematika penelitian	10
BAB II LANDASAN TEORI	13
2.1 Kebijakan Publik	13
2.2 <i>E-Government</i>	30
2.3 Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).....	33
2.4 Penelitian Terdahulu	38
2.5 Pandangan Islam Terkait Kebijakan Publik	43
2.6 Defenisi Konsep.....	45
2.7 Konsep Operasional.....	46
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	48
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian	48
3.2 Jenis Penelitian	48
3.3 Jenis Data.....	50
3.4 Informan Penelitian	50
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	51
3.6 Teknik Analisis Data	53
BAB IV GAMBARAN UMUM.....	55
4.1 Sejarah Bukittinggi	55
4.2 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi.....	57
4.3 Visi Misi dan Motto Disdukcapil Kota Bukittinggi	57
4.5 Fungsi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi	59

BAB V PEMBAHASAN	60
5.1 Komunikasi.....	61
5.1.1 Transmisi	62
5.1.2 Kejelasan.....	65
5.1.3 Konsistensi	68
5.2 Sumber Daya	71
5.2.1 Sumber Daya Manusia.....	71
5.2.2 Informasi.....	74
5.2.3 Kewenangan.....	76
5.2.4 Fasilitas	78
5.3 Disposisi	81
5.3.1 Pengangkatan Birokrasi	81
5.3.2 Insentif	83
5.4 Struktur Birokrasi	85
5.4.1 Standar Operational Procedure (SOP)	86
5.4.2 Fragmentasi	87
BAB VI PENUTUP	90
6.1 Kesimpulan.....	90
6.2 Saran	91

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Aktivasi IKD Disdukcapil Bukittinggi	6
Tabel 1.2 Data Pengguna Pelayanan IKD (2022-2024)	6
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	38
Tabel 2.2 Konsep Operasional	46
Tabel 2.3 Kerangka Pemikiran	47
Tabel 3.1 Informan Penelitian	51
Tabel 5.1 SOP Identitas Kependudukan Digital.....	87



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta Milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Disdukcapil Bukittinggi.....	58
Gambar 5.1 Kegiatan Giat Aktivasi IKD	68

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang Masalah

Pada saat sekarang ini, perkembangan digitalisasi berkembang pesat dan telah dirasakan oleh lingkup pemerintahan tentunya memberikan kontribusi besar terhadap prinsip otonomi daerah dan penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia yaitu *E-Goverment*. Menyikapi berkembangnya teknologi digital, pemerintahan Indonesia secara aktif menciptakan digital sistem yang memudahkan tugas-tugas pemerintahan, dengan harapan efisiensi ini dapat terus berlanjut di masa depan.

E-Government merupakan teknologi informasi yang memberikan kontribusi signifikan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia. Sebagai tanggapan terhadap berkembangnya digital sistem, pemerintah menciptakan digital sistem yang mempermudah dalam melaksanaan tugas pemerintahan, dengan harapan efisiensi ini akan berlanjut di masa depan. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 telah diterbitkan, berisi implementasi atau prosedur dan strategi nasional untuk perkembangan *Electronic Government*. Ini adalah bukti secara langsung komitmen pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik melewati penerapan *Electronic Government* (Tasyah et al., 2021).

Kemajuan teknologi mendorong pemerintahan untuk melaksanakan perubahan birokrasi di semua aspek pemerintahan. dengan adanya perkembangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

teknologi ini telah menciptakan peluang baru bagi pelayanan publik, sehingga mendorong organisasi sektor publik beralih dari pelayanan manual ke pelayanan digital. Perubahan ini dipandang sebagai solusi yang efektif dan efisien terhadap permasalahan dan kebutuhan masyarakat yang kompleks. Hal ini mendorong berbagai otoritas nasional dan daerah untuk terlibat aktif dalam pengembangan dan implementasi berbagai inovasi dalam kegiatan layanan publik.

Kemajuan teknologi digital tidak hanya dirasakan oleh pemerintah. Masyarakat yang menjadi fokus penerima layanan publik juga harus ikut serta dalam memahami informasi dan inovasi pelayanan digital. Hal ini berguna untuk mencapai tujuan dari inovasi terapan pemerintah. Peran pemerintah dalam kemajuan teknologi sangat penting. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan penduduk yang dinamis dan kebutuhan akan tata kelola administrasi yang baik dalam berbagai layanan publik. Oleh karena itu, diperlukan penyediaan layanan publik berbasis teknologi guna memastikan pelayanan tersebut lebih efisien dan akurat (Bella et al., 2024). Kewajiban pemerintah menyelenggarakan layanan kepada masyarakat yang berkualitas dan optimal dalam UU Nomor 25 tahun 2009 mengatur tentang layanan masyarakat. Tujuannya adalah untuk memberikan jaminan hukum dalam interaksi antara warga dan penyedia layanan masyarakat yang ada. (JDIH BPK 2009).

Identitas kependudukan menjadi sesuatu yang sangat penting dan diperlukan dalam layanan masyarakat pengurusan data kependudukan yang meningkat, terutama dalam pembuatan KTP. Maka dari itu, Disdukcapil mengimplementasikan kebijakan sebuah inovasi dari pemerintah indonesia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
melalui Kemendagri, yaitu aplikasi digital yang dikenal dengan sebutan IKD.
(Firmansyah et al., 2023).

IKD sesuai dengan Permendagri Nomor 72 Tahun 2022 yaitu informasi digital yang memuat data kependudukan dan informasi terkait lainnya tersedia dalam bentuk digital melalui perangkat elektronik, yang menyajikan data pribadi sebagai identitas diri individu. Dengan hadirnya IKD ini, diharapkan masyarakat mempercepat proses transaksi layanan yang berkaitan dengan identitas mereka, baik yang bersifat publik maupun privat, dalam format digital. masyarakat akan dapat mengakses identitas kependudukan melalui ponsel mereka tanpa perlu membawa fisik KTP (Nurdiana et al., 2024). Berdasarkan data DKB semester II tahun 2023 Jumlah penduduk Indonesia berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) tercatat sebanyak 230.725.428 jiwa, dengan 201.145.858 jiwa di antaranya telah melakukan rekam KTP-el. Dari total jumlah penduduk tersebut, sebanyak 8.209.727 jiwa telah menggunakan IKD per 26 Februari 2024, yang tersebar di 514 kabupaten/kota.

IKD Memuat data elektronik yang berfungsi sebagai pengganti dokumen kependudukan serta informasi balik dalam aplikasi. Data ini dapat digunakan melalui perangkat mobile, yang menyajikan informasi pribadi sesuai dengan identitas masing-masing. Dengan adanya perubahan ini, kita Dapat menggabungkan atau menyatukan data kependudukan, untuk mendukung di berbagai bidang seperti bidang pendidikan, layanan kesehatan, pariwisata, transportasi, dan barang (Purnamasari et al., 2024).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Disdukcapil Kota Bukittinggi memperkenalkan IKD kepada masyarakat dengan megajukan aktivasi IKD saat menjalankan pelayanan administrasi di kantor Disdukcapil. Ketentuan ini diberlakukan bagi seluruh warga yang mengajukan permohonan KTP, baik di tingkat kelurahan maupun kecamatan, kecuali bagi mereka yang tidak memiliki perangkat *smartphone* atau perangkat *smartphone* yang tidak kompatibel dengan pemasangan IKD (Bella et al., 2024).

Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital (IKD) menurut Pasal 14 Permendagri Nomor 72 Tahun 2022 mencakup partisipasi dalam penerapan teknologi informasi untuk digitalisasi kependudukan, mendorong keterlibatan masyarakat dalam layanan digital, mempercepat transaksi digital di sektor publik dan privat, serta memastikan keakuratan data kepemilikan IKD melalui sistem yang aman.

Tujuan utama dari kebijakan IKD adalah untuk menghadirkan sistem administrasi kependudukan yang modern, efisien, dan terintegrasi melalui platform digital. IKD dirancang agar masyarakat dapat mengakses dokumen kependudukan seperti KTP, KK, dan akta sipil secara langsung melalui perangkat *smartphone*, tanpa harus membawa dokumen fisik. Hal ini bertujuan untuk mempercepat layanan publik, meningkatkan keamanan data pribadi, serta mendukung efisiensi birokrasi pemerintah. Selain itu, IKD menjadi salah satu bentuk implementasi e-Government yang memperkuat keterpaduan data dan mempermudah transaksi administrasi baik di sektor publik maupun privat, seperti perbankan, pendidikan, dan kesehatan. Dengan demikian, kebijakan ini tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hanya bertujuan memperbaiki pelayanan publik, tetapi juga mendorong transformasi digital secara menyeluruh dalam sistem kependudukan nasional.

Fungsi Identitas Kependudukan Digital (IKD) menurut Pasal 15 Permendagri Nomor 72 Tahun 2022 adalah untuk mengonfirmasi kepemilikan identitas melalui verifikasi biometrik, data pribadi, kode verifikasi, dan QR code. IKD juga memberi kewenangan kepada pengguna untuk mengatur akses data pribadinya. Sesuai Pasal 17, pengguna yang telah mengaktifkan IKD dapat mengakses data kependudukan seperti biodata, kartu keluarga, surat keterangan, dan akta pencatatan sipil sesuai ketentuan hukum.

Namun, Saat Penulis melakukan observasi ke kantor disdukcapil kota bukittinggi. Masih banyak masyarakat di kota bukittinggi yang belum melakukan aktivasi IKD, Hal ini diungkap oleh kandidat PIAK dan pemanfaatan data saat melakukan pra survey ke kantor dinas kependudukan pencatatan sipil kota bukittinggi bahwa “*rendahnya pengaktivasian IKD dikarenakan kurangnya antusias masyarakat untuk melakukan registrasi di disdukcapil dan masyarakat masih menganggap bahwa IKD tidak terlalu diperlukan*” lanjutnya “*biasanya pengaktivasian IKD bisa dua atau tiga orang saja, bahkan dalam satu hari gak ada yang melakukan aktivasi IKD*”. hal ini menjadi penyebab aktivasi IKD di kota bukittinggi masih rendah, dan dibuktikan dengan data dari disdukcapil kota bukittinggi jumlah aktivasi IKD di kota tersebut sampai bulan maret 2025 yaitu hanya 9.143 Aktivasi dan yang menggunakan pelayanan di aplikasi IKD masih minim.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.1 Jumlah Aktivasi IKD Disdukcapil Bukittinggi

Tahun	Jumlah Aktivasi
2022	1.262
2023	2.255
2024	3.861
2025	1.765
Jumlah	9.143

Sumber: Disdukcapil Bukittinggi 2025

Tidak hanya tingkat aktivasi yang rendah, tingkat pemanfaatan layanan dalam aplikasi IKD juga menunjukkan angka yang memprihatinkan. Sebagian besar layanan yang tersedia di aplikasi IKD belum digunakan secara optimal oleh masyarakat.

Tabel 1.2 Data Pengguna layanan IKD (2022-2024)

Nama Pelayanan	Jumlah Pengguna Pelayanan		
	2022	2023	2024
Permohonan Cetak KK	0	16	15
Permohonan Cetak Biodata (WNI)	0	45	2
Perubahan Golongan Darah (WNI)	0	0	0
Perubahan Status Perkawinan (WNI)	0	0	0
Perubahan Pendidikan (WNI)	0	0	0
Surat Keterangan Pindah (WNI)	0	3	1
Pisah/Pecah KK (WNI)	0	0	0
Kelahiran WNI (Anak belum memiliki NIK)	0	0	2
Kelahiran WNI (Biodata telah memiliki NIK)	0	0	0
Kematian	0	0	0
Jumlah	0	64	20

Sumber: Disdukcapil Bukittinggi 2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Dari data pada tabel 1.1 diatas total masyarakat di kota Bukittinggi yang melaksanakan aktivasi IKD masih sedikit dari total masyarakat yang telah memiliki KTP di Kota Bukittinggi yaitu 99.849 (Jumlah memiliki KTP Tahun 2025 sumber disdukcapil), pada tahun 2022 sebanyak 1.262 aktivasi, pada tahun 2023 sebanyak 2.255 aktivasi, pada tahun 2024 sebanyak 3.861 dan pada tahun 2025 sebanyak 1.765. Jadi, persentase penduduk kota bukittinggi yang telah melakukan aktivasi IKD hanya sekitar 9,16%. Dari persentase tersebut, dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota bukittinggi masih kurang sebanyak 15,84% untuk mencapai target masyarakat yang sudah mengaktifasi IKD yaitu sebanyak 25%.

Berikutnya, tabel 1.2 dapat diamati pengguna pelayanan aplikasi IKD tersebut masih sedikit, Pada tahun 2023 total jumlah pengguna pelayanan dalam aplikasi sebanyak 64 pengguna layanan, Pada tahun 2024 sebanyak 20 pengguna layanan. Bahkan dari data tersebut, ada pelayanan dalam aplikasi tersebut yang tidak ada digunakan oleh masyarakat.

Rendahnya aktivasi IKD di Kota Bukittinggi menunjukkan bahwa implementasi kebijakan digital ini belum berjalan dengan baik. Ketika masyarakat tidak mengaktifkan IKD, maka berbagai manfaat layanan publik digital seperti akses mandiri terhadap biodata, Kartu Keluarga, atau layanan kependudukan lainnya menjadi tidak dapat dirasakan secara luas. Kondisi ini menghambat tercapainya tujuan utama dari IKD sebagai identitas digital nasional yang terintegrasi dengan berbagai sektor seperti perbankan, pendidikan, dan kesehatan. Lebih jauh, rendahnya aktivasi menandakan bahwa proses komunikasi, sosialisasi,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

dan edukasi dari pemerintah kepada masyarakat belum efektif, serta menunjukkan masih adanya kendala teknis dan keterbatasan infrastruktur. Jika kondisi ini terus berlanjut, maka transformasi digital dalam pelayanan administrasi kependudukan akan sulit tercapai, dan kepercayaan publik terhadap kebijakan digital pemerintah dapat menurun.

Urgensi dari penerapan IKD terletak pada kesenjangan antara kebijakan pusat dan pelaksanaannya di daerah, khususnya implementasi IKD di kota bukittinggi. IKD adalah program nasional kementerian dalam negeri sebagai bagian dari e-government, IKD sebagai identitas digital yang tidak hanya menggantikan KTP fisik, tetapi juga menjadi kunci utama akses layanan publik dan privat secara efisien, aman, dan terintegrasi. namun pada kenyataanya tingkat partisipasi masyarakat terhadap implementasi IKD ini masih rendah. yang dimana hanya sekitar 9% masyarakat kota bukittinggi yang telah memiliki KTP melakukan aktivasi IKD, Selain itu penggunaan fitur pelayanan yang ada di aplikasi IKD ini juga masih minim dan hal ini menunjukan bahwa ada permasalahan yang harus segera diatasi dalam implementasi IKD di Disdukcapil Kota Bukittinggi.

Berdasarkan latar belakang, fenomena, dan permasalahan yang terjadi. penulis menemukan gejala gejala sebagai berikut :

- Kurangnya Pengaktivasian IKD di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi.
- Minimnya Masyarakat menggunakan pelayanan Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Maka dari itu, penulis tertarik meneliti bagaimana proses pengimplementasian IKD di Kota Bukittinggi. Untuk pengimplementasian Identitas Kependudukan Digital di Kota Bukittinggi lancar, pastinya diperlukan empat pemahaman pokok yang mendukung dalam proses implementasinya yaitu meliputi: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi (George Edward III).

1.2 Rumusan masalah

Berkaitan penjelasan latar belakang tersebut disimpulkan masalah yaitu bagaimana implementasi kebijakan publik Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Bukittinggi ?

1.3 Tujuan penelitian

Maksud penelitian ini untuk memahami bagaimana implementasi kebijakan publik Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Bukittinggi.

1.4 Manfaat penelitian

Beberapa manfaat dengan adanya penelitian ini adalah :

1. Bagi Akademik

Penelitian ini bermanfaat untuk memperkaya khazanah keilmuan di bidang administrasi publik, khususnya dalam kajian implementasi kebijakan berbasis digital di sektor pelayanan kependudukan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti lain dalam mengembangkan studi tentang transformasi digital layanan publik di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bagi Teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk memperkaya khazanah keilmuan di bidang administrasi publik, khususnya dalam kajian implementasi kebijakan berbasis digital di sektor pelayanan kependudukan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti lain dalam mengembangkan studi tentang transformasi digital layanan publik di Indonesia.

3. Bagi Praktikal

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi dalam memperbaiki strategi implementasi IKD. Rekomendasi yang dihasilkan dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas komunikasi, optimalisasi sumber daya, serta penguatan koordinasi dan prosedur pelayanan, sehingga pelaksanaan IKD dapat berjalan lebih optimal dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

1.5 Sistematika penelitian

Sistematika penulisan menguraikan secara ringkas tentang struktur penulisan serta rangkuman isi bagian. Adapun tata penulisan yang akan dijelaskan yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada BAB I pendahuluan ini membahas latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada BAB II landasan teori menjelaskan mengenai berbagai penelitian terdahulu, kajian teori, dan kerangka berpikir.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

BAB III metodologi penelitian, Pada bab ini akan dibahas mengenai pendekatan penelitian, jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data, validitas data, serta teknik analisis data

BAB IV: GAMBARAN UMUM

Bab IV ini menjelaskan latar belakang wilayah penelitian, yaitu Kota Bukittinggi, serta struktur, visi-misi, dan fungsi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi sebagai lokasi pelaksanaan kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD).

BAB V: PEMBAHASAN

BAB V ini berisi analisis mendalam mengenai implementasi kebijakan IKD berdasarkan teori implementasi Edward III yang mencakup empat indikator utama: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Setiap indikator dianalisis berdasarkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang diperoleh di lapangan.

BAB VI: PENUTUP

Pada BAB VI memuat kesimpulan dari hasil penelitian yang merangkum temuan utama terkait implementasi IKD di Kota Bukittinggi. Selain itu, bab ini juga menyajikan saran-saran aplikatif yang ditujukan kepada pihak terkait, khususnya



UIN SUSKA RIAU

© **UIN SUSKA RIAU** penerjemah dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sebagai upaya perbaikan dalam pelaksanaan kebijakan IKD ke depan.

DAFTAR PUSTAKA

PEDOMAN WAWANCARA

DOKUMENTASI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kebijakan Publik

Carl J Frederick sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008):

“Mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu”

Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Sedangkan menurut James E Anderson sebagaimana dikutip (Islamy, 2009) mengungkapkan bahwa kebijakan adalah *“a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern”* (Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu).

Proses kebijakan menurut Thomas R. Dye, Sebagai berikut :

1. *Identification of policy problem*
2. *Agenda setting*
3. *Policy formulation*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. *Policy legitimation*
5. *Policy implementation*
6. *Policy evalution*

Perumusan kebijakan adalah pijakan awal dalam kebijakan publik. Dalam khasanah teori perumusan kebijakan, dikenal setidaknya tiga belas jenis perumusan kebijakan yaitu:

1. Teori Kelembagaan (*Institutional*)
2. Teori Proses (*Proces*)
3. Teori Kelompok (*Group*)
4. Teori Elit (*Elite*)
5. Teori Rasional (*rational*)
6. Teori Inkremental (*Incremental*)
7. Teori Permainan (*Game Theory*)
8. Teori Pilihan Publik (*Public Choice*)
9. Teori Sistem (*System*)
10. Teori Pengamatan Terpadu (*Mixed Scanning*)
11. Teori Demokratis
12. Teori Strategis
13. Teori Deliberatif

Kebijakan merupakan suatu rangkaian konsep yang menjadi pedoman atau petunjuk dalam suatu kegiatan. Kebijakan secara etimologis, istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris “*policy*”. Akan tetapi, kebanyakan orang berpandangan bahwa istilah kebijakan senantiasa disamakan dengan istilah

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
kebijaksanaan. Kebijakan publik dapat di definisikan sebuah aturan yang dilaksanakan oleh pemerintah secara sistematis juga bagian dari keputusan-keputusan politik untuk menangani beragam permasalahan dan juga persoalan yang sedang berkembang di lingkungan masyarakat. Kebijakan juga memiliki konsep sebagai pembuat keputusan baik didalam sektor pemerintahan, organisasi dan juga individu.

Kebijakan publik dapat diartikan sejumlah aktivitas yang dilangsungkan oleh pemerintah agar dapat memecahkan suatu permasalahan yang terdapat di lingkungan masyarakat, dan aktivitas ini bisa dilakukan secara langsung ataupun dalat melalui suatu Lembaga yang memiliki pengaruh terhadap kehidupan bermasyarakat. Dan tentu Suatu kebijakan publik memiliki hubungan erat Antara pemerintah sebagai pembuat kebijakan dengan masyarakat yang berkepentingan terhadap kebijakan tersebut.

Menurut Nugroho (2011), mengatakan bahwa *“Implementasi kebijakan merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Dalam mengimplementasikan kebijakan publik ada beberapa pilihan langkah seperti melalui formulasi kebijakan turunan dari kebijakan publik tersebut sebagai penjelas yang sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan atau dengan langsung mengimplementasikan dalam bentuk program.”*

Nugroho (2006:31) dalam memaparkan bahwa kebijakan publik dibagi menjadi tiga kelompok yaitu :

- a. Kebijakan yang bersifat makro, yaitu kebijakan atau peraturan yang bersifat umum.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Kebijakan yang bersifat meso, yaitu kebijakan yang bersifat menengah atau memperjelas pelaksanaan seperti kebijakan Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati dan Peraturan Wali Kota.
- c. Kebijakan yang bersifat mikro, yaitu kebijakan yang bersifat mengatur pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan diatasnya seperti kebijakan yang dikeluarkan oleh aparat publik dibawah Menteri, Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

Tiga kelompok kebijakan publik yang dibagi oleh Nugroho dapat kita pahami bahwa kebijakan memiliki sifat makro atau peraturan yang bersifat umum, kebijakan bersifat meso yang dimana kebijakan sifatnya memperjelas dan kebijakan bersifat mikro yang dikeluarkan oleh aparat publik dibawah Menteri, Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

William N. Dunn sebagaimana dikutip oleh Pasolong (2007: 32) membedakan tipe-tipe kebijakan menjadi lima bagian, yaitu:

- a. Masalah kebijakan (*policy public*) Adalah nilai, kebutuhan dan kesempatan yang belum terpuaskan, tetapi dapat diidentifikasi dan dicapai melalui tindakan public. Pengetahuan apa yang hendak dipecahkan membutuhkan informasi mengenai kondisi-kondisi yang mendahului adanya problem maupun informasi mengenai nilai yang pencapaiannya menuntut pemecahan masalah.
- b. Alternative kebijakan (*policy alternatives*) Yaitu arah tindakan yang secara potensial tersedia yang dapat memberi sumbangan kepada pencapaian nilai dan pemecahan masalah kebijakan. Informasi mengenai kondisi yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menimbulkan masalah pada dasarnya juga mengandung identifikasi terhadap kemungkinan pemecahannya.

- c. Tindakan kebijakan (*policy actions*) Adalah suatu gerakan atau serangkaian gerakan sesuai dengan alternatif kebijakan yang dipilih, yang dilakukan untuk mencapai tujuan bernali.
- d. Hasil kebijakan (*policy outcomes*) Adalah akibat-akibat yang terjadi dari serangkaian tindakan kebijakan yang telah dilaksanakan. Hasil dari setiap tindakan tidak sepenuhnya stabil atau diketahui sebelum tindakan dilakukan, juga tidak semua dari hasil tersebut terjadi seperti yang diharapkan atau dapat diduga sebelumnya.
- e. Hasil guna kebijakan Adalah tingkat seberapa jauh hasil kebijakan memberikan sumbangan pada pencapaian nilai. Pada kenyataanya jarang ada problem yang dapat dipecahkan secara tuntas, umumnya pemecahan terhadap suatu problem dapat menumbuhkan problem sehingga perlu pemecahan kembali atau perumusan kembali.

Suharno (2010: 52-53) (dalam Leo Agustino, 2003) proses pada pembuatan kebijakan publik Merupakan pekerjaan yang rumit dan kompleks. Dimana artinya para administrator sebuah dituntut untuk memiliki sebuah tanggung jawab dan kemauan atas organisasi dan Lembaga yang sudah dijalankan. Pembuatan kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan tersebut antara lain :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- a. Adanya pengaruh tekanan dari luar Pengaruh tekanan terhadap kebijakan tersebut harus selalu membuat kebijakan untuk bisa memenuhi tuntutan dari luar adanya tekanan dari luar.
- b. Adanya pengaruh kebiasaan lama Pengaruh kebiasaan ini harus secara terus-menerus diikuti dan diarahkan karena suatu kebijakan akan dipandang memuaskan apabila kebijakannya selalu dikembangkan.
- c. Adanya pengaruh sifat-sifat pribadi Keputusan yang dibuat oleh pembuat kebijakan ini dipengaruhi dengan sifat pribadinya. Karena sifat ini merupakan faktor yang sangat berperan penting untuk menentukan sebuah kebijakan.
- d. Adanya pengaruh dari kelompok luar Pengaruh kelompok luar terutama dalam lingkup lingkungan sosial ini sangat berpengaruh besar .
- e. Adanya pengaruh keadaan masa lalu Keadaan masa lalu pun berpengaruh terhadap pembuatan kebijakan atau keputusan tersebut. Karena kebijakan ini harus ada pengalaman baik itu latihan atau sejarah terdahulu.

Konsep Implementasi

Implementasi dapat dijelaskan dalam sebuah penerapan kebijakan dan pelaksanaan. Implementasi adalah langkah-langkah pelaksanaan yang dapat menyebabkan efek atau konsekuensi pada suatu hal, yang pada akhirnya menghasilkan peraturan seperti peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, putusan pengadilan, dan kebijakan lembaga negara dalam kehidupan berbangsa (Mamonto, 2018). Menurut Horn dalam Tahir (2014:55), implementasi yaitu sekumpulan langkah diambil baik satu orang maupun kelompok, oleh pihak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah maupun swasta, dengan tujuan untuk mencapai sebuah tujuan yang ditetapkan dalam implementasi.

Sedangkan menurut Van Meter dan Van Horn dalam Abdul Wahab (1997: 65) kebijakan implementasi adalah proses pelaksanaan yang dijalankan pihak-pihak, baik perorangan, pejabat, maupun perkelompok, baik pemerintah maupun swasta, untuk tujuan yang diatur kebijakan. Untuk menilai keberhasilan kebijakan suatu program, hal ini dapat dilakukan dengan membandingkan sasaran kebijakan serta dampak dari langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah (Hernawan, 2015). berdasarkan para ahli diatas, Implementasi adalah langkah langkah penerapan dan pelaksanaan mengenai perbuatan atau strategi digunakan untuk target masa yang akan datang .

Langkah proses pembuatan kebijakan publik yaitu implementasi kebijakan publik. yang terdapat serangkaian prosedur, yaitu: penetapan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan (Dunn, 2000). Menurut Ripley yang dikutip dalam (Kusumanegara, 2010), siklus kebijakan terdiri dari serangkaian langkah, yaitu: penentuan agenda, perumusan dan legitimasi tujuan serta program, pelaksanaan program, evaluasi terhadap pelaksanaan (baik dari sisi kinerja maupun dampak), serta pengambilan keputusan mengenai kelanjutan kebijakan atau program tersebut.

Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa implementasi adalah serangkaian aktivitas bertujuan menyampaikan kebijakan atau program yang diberikan kepada sekelompok sasaran, untuk meraih hasil yang telah ditentukan kebijakan yang berlaku. Implementasi bertujuan untuk mewujudkan tujuan

kebijakan atau program. Proses ini melibatkan pihak yang mengimplementasikan kebijakan dengan melaksanakan berbagai aktivitas atau tindakan, dengan harapan mampu mencapai hasil yang sejalan dengan tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dalam kebijakan tersebut (Angow et al., 2018).

Terdapat beberapa tahapan dalam implementasi, salah satunya menurut Van Meter dan Van Horn dalam Abdul Wahab (1997:76), yang mencakup *planning*, keteladanan, dan pelaksanaan yaitu bagian penting dalam proses kebijakan. Perencanaan (*planning*) adalah tahap yang melibatkan penentuan tujuan, penyusunan strategi, serta penetapan tugas dan jadwal secara terperinci untuk mencapai tujuan dengan cara yang sistematis, guna memastikan pelaksanaannya efektif dan efisien. Keteladanan (*exemplary*) berkaitan dengan komitmen untuk memberikan contoh yang baik di setiap tahap pelaksanaan kebijakan. Sementara itu, pelaksanaan adalah langkah krusial dalam implementasi, karena di tahap ini, tindakan nyata dilakukan berdasarkan rencana yang telah disiapkan dan tujuan yang telah ditetapkan dengan detail.

Model implementasi kebijakan yang akan dibahas dalam penelitian ini berlandaskan pada teori George C. Edward III. Menurut pandangan George C. Edward III (Agustino, 2008:149) ada empat variabel yang memengaruhi implementasi, yaitu sebagai berikut :

1. Komunikasi

Menurut George C. Edward III (dalam Agustino, 2008:150), faktor pertama yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan adalah komunikasi. Ia menekankan bahwa keberhasilan dalam mencapai tujuan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

implementasi kebijakan publik sangat ditentukan oleh efektivitas komunikasi.

Suatu kebijakan hanya dapat diimplementasikan secara optimal apabila para pengambil keputusan memahami dengan jelas apa yang harus mereka lakukan. Pemahaman tersebut hanya bisa tercapai jika proses komunikasi berjalan lancar. Oleh karena itu, setiap kebijakan dan aturan pelaksanaannya perlu disampaikan kepada pihak yang tepat secara jelas. Selain itu, isi kebijakan yang disampaikan juga harus akurat, konsisten, dan tidak menimbulkan ambiguitas.

Komunikasi (pentrasmision informasi) diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor pelaksanaan setiap kebijakan yang ditujukan kepada masyarakat akan semakin konsisten apabila komunikasi dilakukan secara efektif. Untuk menilai sejauh mana komunikasi berperan dalam keberhasilan implementasi kebijakan, terdapat tiga indikator utama yang dapat dijadikan ukuran yaitu: Transmisi, Kejelasan, Konsistensi.

2 Sumberdaya

Faktor kedua yang turut menentukan keberhasilan dalam pelaksanaan suatu kebijakan adalah sumber daya. Menurut George C. Edward III (dalam Agustino, 2008:151), sumber daya memegang peranan penting dalam proses implementasi kebijakan. Untuk menilai efektivitas faktor ini, terdapat sejumlah elemen yang menjadi indikator dalam variabel sumber daya yaitu: SDM, Informasi, Wewenang, Fasilitas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Disposisi

Disposisi merupakan variabel ketiga yang, menurut George C. Edward III (dalam Agustino, 2008:152), turut memengaruhi tingkat keberhasilan dalam implementasi kebijakan publik. Disposisi ini merujuk pada sikap atau komitmen dari para pelaksana kebijakan, yang menjadi salah satu aspek penting dalam proses pelaksanaan kebijakan. Agar implementasi berjalan secara efektif, para pelaksana tidak hanya dituntut untuk memahami apa yang harus dilakukan, tetapi juga harus memiliki kemauan dan kemampuan untuk menjalankannya dengan baik. Hal ini penting guna menghindari terjadinya penyimpangan dalam praktik. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam variabel disposisi antara lain adalah: Pengangkatan Birokrasi, Insentif.

4. Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan variabel lain yang, menurut George C. Edward III (dalam Agustino, 2008:153), turut memengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik. Meskipun sumber daya tersedia, para pelaksana memahami tugasnya, dan memiliki kemauan untuk menjalankannya, pelaksanaan kebijakan tetap dapat terhambat jika terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang bersifat kompleks biasanya memerlukan keterlibatan banyak pihak, sehingga apabila struktur birokrasi tidak mendukung pelaksanaan kebijakan, maka efektivitas sumber daya pun akan terganggu dan pelaksanaan kebijakan menjadi tidak optimal. Sebagai pelaksana kebijakan, birokrasi harus mampu memberikan dukungan terhadap keputusan politik melalui koordinasi yang baik. Terdapat dua

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karakteristik penting yang dapat meningkatkan kinerja birokrasi atau organisasi ke arah yang lebih efektif, yaitu: *Standar Operating Prosedures (SOPs)*, dan Melaksanakan Fragmentasi.

Selain teori Edward III, teori implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn dalam nawawi (2009), ada enam variabel yang memengaruhi kinerja implementasi, yaitu:

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Setiap kebijakan publik memiliki standar yang pasti serta sasaran yang terjamin. Dengan adanya ketentuan ini, tujuan kebijakan dapat tercapai secara efektif.

2. Sumberdaya implementasi

Dalam implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya baik sumberdaya manusia, maupun sumberdaya material, dan sumberdaya metoda.

3. Komunikasi antar organisasi

Dalam pelaksanaan berbagai program kebijakan, hubungan yang baik antara instansi terkait sangat diperlukan sebagai bagian dari keberhasilan implementasi program tersebut, yaitu dukungan komunikasi dan koordinasi. Komunikasi dan koordinasi merupakan salah satu urat nadi dari sebuah organisasi agar program-program tersebut dapat direalisasikan dengan tujuan serta sasarannya.

4. Karakteristik agen pelaksana

Dalam suatu implementasi kebijakan agar mencapai keberhasilan maksimal harus diidentifikasi dan diketahui karakteristik agen pelaksana yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, semua itu akan mempengaruhi implementasi suatu program kebijakan yang telah ditentukan.

5. Disposisi implementor

Pada tahap implementasi kebijakan, sikap dari implementasi kebijakan dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori, yaitu:

- a. Tanggapan pelaksana terhadap kebijakan, yang berkaitan dengan kesiapan dan kesediaan mereka untuk menjalankan kebijakan negara.
 - b. Kondisi, adalah pemahaman mengenai kebijakan yang telah ditentukan.
 - c. Tingkat disposisi pelaksana, yang merujuk pada sejauh mana preferensi nilai-nilai yang dijunjung oleh implementor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan tersebut.
6. Kondisi lingkungan sosial, politik dan ekonomi

Variabel ini meliputi sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung kesuksesan implementasi kebijakan, sejauhmana kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan dan apakah elit politik mendukung implementasi kebijakan.

Sedangkan menurut Grindle (Wibawa, 1990) mengemukakan teori implementasi sebagai proses politik dan administrasi. Isi kebijakan menurut Grindle mencakup:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan.
2. Jenis manfaat yang akan dihasilkan.
3. Derajat perubahan yang diinginkan.
4. Kedudukan pembuat kebijakan.
5. Siapa pelaksana program.
6. Sumber daya yang dikerahkan.

Isi kebijakan menunjukkan kedudukan pembuat kebijakan dan posisi pembuat kebijakan mempengaruhi bagaimana implementasi kebijakan dan konteks kebijakan mempengaruhi proses implementasi yang akan diterapkan dalam kebijakan tersebut.

Sedangkan model implementasi Charles O. Jones (1996) mengatakan bahwa, *“Implementasi kebijakan adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program dengan memperhatikan tiga aktifitas utama kegiatan”*, yaitu :

1. Organisasi, pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menunjang agar program berjalan.
2. Interpretasi, menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan.
3. Aplikasi (penerapan), berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan rutin yang meliputi penyediaan barang dan jasa.

Menurut James Anderson yang dikutip oleh Joko Widodo (2018), masyarakat mengetahui dan melaksanakan suatu kebijakan publik dikarenakan:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Respek anggota masyarakat terhadap otoritas dan keputusan-keputusan badan-badan pemerintah.
- b. Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan.
- c. Adanya keyakinan bahwa kebijakan itu dibuat secara sah, konstitusional, dan dibuat oleh para pejabat pemerintah yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan.
- d. Sikap menerima dan melaksanakan kebijakan publik karena kebijakan itu lebih sesuai dengan kepentingan pribadi.
- e. Adanya sanksi-sanksi tertentu yang akan dikenakan apabila tidak melaksanakan suatu kebijakan.

Menurut Joko Widodo (2018), implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor penghambat, yaitu:

- a. Isi kebijakan

Pertama, implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana-sarana dan penerapan prioritas, atau program-program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada. Kedua, karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan yang akan dilaksanakan. Ketiga, kebijakan yang akan diimplementasi dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti. Keempat, penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan publik dapat terjadi karena kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumber daya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya/dana dan tenaga manusia.

b. Informasi

Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik. Informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi.

c. Dukungan

Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimplementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.

d. Pembagian Potensi

Sebab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi di antara para pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksanaan dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan-pembatasan yang kurang jelas.

Suatu kebijakan publik akan menjadi efektif apabila dilaksanakan dan mempunyai manfaat positif bagi anggota-anggota masyarakat. Dengan kata lain, tindakan atau perbuatan manusia sebagai anggota masyarakat harus sesuai dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

apa yang diinginkan oleh pemerintah atau negara. Sehingga apabila perilaku atau perbuatan mereka tidak sesuai dengan keinginan pemerintah atau negara, maka suatu kebijakan publik tidaklah efektif.

Adanya penyesuaian waktu khususnya bagi kebijakan-kebijakan yang kontroversial yang lebih banyak mendapat penolakan warga masyarakat dalam implementasinya, faktor-faktor yang menyebabkan anggota masyarakat tidak mematuhi dan melaksanakan suatu kebijakan publik, yaitu:

- a. Adanya konsep ketidakpatuhan selektif terhadap hukum, di mana terdapat beberapa peraturan perundang-undangan atau kebijakan publik yang bersifat kurang mengikat individu-individu.
- b. Karena anggota masyarakat dalam suatu kelompok atau perkumpulan di mana mereka mempunyai gagasan atau pemikiran yang tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan hukum dan keinginan pemerintah.
- c. Adanya keinginan untuk mencari keuntungan dengan cepat di antara anggota masyarakat yang mencenderungkan orang bertindak dengan menipu atau dengan jalan melawan hukum.
- d. Adanya ketidakpastian hukum atau ketidakjelasan “ukuran” kebijakan yang mungkin saling bertentangan satu sama lain, yang dapat menjadi sumber ketidakpatuhan orang pada hukum atau kebijakan publik;
- e. Apabila suatu kebijakan ditentang secara tajam (bertentangan) dengan sistem nilai yang dianut masyarakat secara luas atau kelompok kelompok tertentu dalam masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Suatu kebijakan publik akan menjadi efektif apabila dilaksanakan dan mempunyai manfaat positif bagi anggota-anggota masyarakat. Dengan kata lain, tindakan atau perbuatan manusia sebagai anggota masyarakat harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah atau negara. Sehingga apabila perilaku atau perbuatan mereka tidak sesuai dengan keinginan pemerintah atau negara, maka suatu kebijakan publik tidaklah efektif.

Peraturan perundang-undangan merupakan sarana bagi implementasi kebijakan publik. Suatu kebijakan akan menjadi efektif apabila dalam pembuatan maupun implementasinya didukung oleh sarana- sarana yang memadai. Adapun unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu kebijakan dapat terlaksana dengan baik, yaitu:

- Peraturan hukum ataupun kebijakan itu sendiri, di mana terdapat kemungkinan adanya ketidakcocokan antara kebijakan-kebijakan dengan hukum yang tidak tertulis atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.
- Mentalitas petugas yang menerapkan hukum atau kebijakan. Para petugas hukum (secara formal) yang mencakup hakim, jaksa, polisi, dan sebagainya harus memiliki mental yang baik dalam melaksanakan (menerapkan) suatu peraturan perundang-undangan atau kebijakan. Sebab apabila terjadi yang sebaliknya, maka akan terjadi gangguan- gangguan atau hambatan-hambatan dalam melaksanakan kebijakan/peraturan hukum.
- Fasilitas, yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan suatu peraturan hukum. Apabila suatu peraturan perundang-undangan ingin terlaksana

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan baik, harus pula ditunjang oleh fasilitas-fasilitas yang memadai agar tidak menimbulkan gangguan-gangguan atau hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya.

- d. Warga masyarakat sebagai obyek, dalam hal ini diperlukan adanya kesadaran hukum masyarakat, kepatuhan hukum, dan perilaku warga masyarakat seperti yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan.

2.2 E-Government

E-Government yaitu penerapan penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk menyampaikan, mendistribusikan, atau mengumpulkan data, serta menyediakan tempat untuk bertransaksi dan perizinan demi mencapai tujuan yang ditentukan (Akadun, 2009). Selain itu, *E-Government* juga merujuk pada penggunaan pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah daerah, pusat, dan federal untuk mendukung berbagai program dan kebijakan yang lebih efisien dan efektif mendukung kinerja pemerintahan, melibatkan rakyat, dan menyediakan pelayanan masyarakat. Saling berinteraksi dalam *E-Government* mencakup proses pengajuan permohonan, pembayaran, serta akses layanan informasi lainnya melalui jaringan *World Wide Web* (Palvia, 2007).

Pemerintah kini menempatkan *E-Government* sebagai salah satu prioritas utama untuk meningkatkan layanan publik yang lebih terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan (Mariano, 2018). Pembahasan mengenai *E-Government* dalam konteks reformasi administrasi publik sangat dipengaruhi oleh konsep *New Public Management* (NPM), yang menyatakan bahwa penggunaan teknologi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

informasi dan komunikasi (TIK) dapat memperbaiki efisiensi dan efektivitas kebijakan, serta mendukung prinsip-prinsip demokrasi. (Bonina, 2010).

Di Indonesia, perkembangan *E-Government*, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 mengenai Strategi Pengembangan *E-Government*, mencakup berbagai strategi utama yang dapat dijelaskan sebagaimana dijelaskan dibawah ini:

1. Pelayanan dibangun dengan sistem yang terpercaya dan mudah diakses oleh publik secara umum.
2. Penyusunan sistem manajemen dan tahapan kerja di pemerintahan pusat dan daerah secara menyeluruh.
3. Pemanfaatan teknologi digitalisasi dengan cara maksimal.
4. meningkatkan partisipasi dalam dunia usaha serta pengembangan sektor industri telekomunikasi dan teknologi informasi.
5. Pengembangan SDM di sektor pemerintahan serta peningkatan literasi digital masyarakat .
6. melaksanaan perbaikan secara terorganisir, dengan proses yang praktis dan dapat diukur.

E-Government tidak hanya memodifikasi layanan masyarakat, melainkan menata ulang hubungan masyarakat dan pemerintahan. Masyarakat kini tidak perlu lagi datang ke kantor pemerintah untuk menyelesaikan urusan mereka, melainkan cukup melalui media digital, yang dapat Mengurangi pengeluaran yang dilakukan oleh masyarakat. Seperti yang dijelaskan dalam laporan *E-Government* di Gedung Putih yang dikutip oleh Teicher Hughes dan Dow (2002) dalam Holzer

(2004:25), *E-Government* tidak hanya mengubah cara penyediaan layanan publik, tetapi juga mendasar hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

Secara umum, terdapat tiga rintangan utama yang dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat dalam mengembangkan konsep *E-Government* di setiap negara (Indrajit, 2004), yaitu:

1. Tantangan terkait dengan penciptaan dan penentuan saluran akses digital (atau elektronik) yang digunakan secara efektif oleh masyarakat maupun pemerintah.
2. Tantangan yang berkaitan dengan keterlibatan lembaga di luar pemerintah, seperti sektor swasta dan organisasi non-komersial lainnya, dalam pengembangan infrastruktur dan superstruktur yang diperlukan untuk *E-Government*.
3. Tantangan dalam merumuskan strategi institusional, terutama biaya investasi dan operasional, agar program manajemen perubahan *E-Government* dapat lancar dan sesuai harapan.

E-Government dapat diterapkan dalam bidang administrasi negara untuk memperbaiki kualitas layanan publik agar lebih inklusif dan transparan. Salah satu komponen penting dari *E-Government* adalah *Government to Citizens*, yang juga meliputi *Government to Business* dan *Government to Government*. Fokus penelitian ini adalah pada aspek *Government to Citizens*, di mana terdapat kepentingan bersama antara pemerintah dan masyarakat terkait pengelolaan data kependudukan. Aspek ini menitikberatkan pada layanan masyarakat secara daring (*online*), dengan pemerintah sebagai penyedia layanan dan warga sebagai

penerima manfaat. Selain itu, pertukaran informasi antar Pemerintah Daerah juga menjadi perhatian utama, dengan tujuan untuk membangun sistem elektronik yang lebih efisien (Aulia et al., 2023).

2.3 Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD)

Identitas Kependudukan Digital, menurut (Permadi et al., 2023), adalah layanan berbasis Android yang dapat diakses melalui *smartphone* sebagai pilihan alternatif pengganti KTP fisik. Aplikasi ini juga dapat diakses melalui *App Store* untuk pengguna iPhone. Dengan menggunakan aplikasi IKD, masyarakat tidak lagi memerlukan KTP fisik, karena mereka dapat mengakses informasi KTP kapan saja dan di mana saja. Selain KTP, aplikasi ini juga menyediakan dokumen seperti KK dan menu layanan online yang dapat diakses melalui *smartphone*.

Aplikasi IKD ini menggunakan sistem kode QR, yang diyakini dapat melajukan kualitas layanan administrasi kependudukan. Sistem ini menawarkan administrasi kependudukan fleksibel, cepat, dan efisien, dan efektif (Syafa et al., 2023).

Tujuan utama kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) adalah mewujudkan sistem administrasi kependudukan yang modern, efisien, dan terintegrasi melalui pemanfaatan platform digital. IKD memungkinkan masyarakat untuk mengakses dokumen kependudukan seperti KTP, Kartu Keluarga, dan akta pencatatan sipil langsung dari smartphone tanpa perlu membawa dokumen fisik. Kebijakan ini bertujuan mempercepat layanan publik, menjaga keamanan data pribadi, dan meningkatkan efisiensi birokrasi. Selain itu, IKD merupakan bagian dari penerapan e-Government yang memperkuat integrasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

data serta memudahkan transaksi administrasi di berbagai sektor, seperti perbankan, pendidikan, dan kesehatan. Dengan demikian, IKD tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan publik, tetapi juga mendorong digitalisasi sistem kependudukan secara menyeluruh.

Dengan adanya Identitas kependudukan digital (IKD), diharapkan dapat mendorong peningkatan adopsi teknologi digital dalam administrasi kependudukan, mempermudah proses pertukaran layanan publik, sekaligus menjaga kerahasiaan identitas dalam format digital. Sistem verifikasi yang ada dalam IKD memberikan tingkat keamanan lebih tinggi untuk pemilik Identitas Kependudukan Digital (IKD), dengan tujuan mencegah kesalahan dalam representasi identitas dan kebocoran data (Aprilia et al., 2023). Aplikasi ini juga terhubung dengan sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) yang terpusat, dan aplikasi IKD sudah terhubung dengan berbagai layanan seperti, *payment gateway*, perbankan, pajak, bandara, layanan sosial, layanan kesehatan, layanan pendidikan dalam aktivasi tunggal yang tersedia dalam aplikasi IKD

Berbagai fitur yang tersedia di dalam aplikasi IKD (Natasya et al., 2023) yaitu:

1. Pada menu keluarga, terdapat data pribadi anggota yang terdaftar dalam kartu keluarga (KK).
2. Menu dokumen terdiri dari dua kategori pilihan, yaitu kependudukan dan lainnya. Kategori kependudukan menyajikan file digital KTP elektronik dan kartu keluarga (KK), sementara kategori lainnya mencakup data

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

vaksinasi COVID-19, NPWP, SIM, daftar pemilih tetap 2024, serta informasi terkait instansi Aparatur Sipil Negara (BKN).

3. Di menu KTP digital, pengguna dapat melihat *code QR* yang memungkinkan mereka untuk membagikan data dengan pihak lain.
4. Menu Pemindai memungkinkan pengguna untuk mengakses data pribadi yang dibagikan oleh orang lain melalui pemindaian *code QR*.
5. Menu *Lock* berfungsi untuk mengamankan aplikasi dengan mengunci akses. Dari sisi keamanan, IKD dilengkapi dengan sistem anti-screenshot untuk mengurangi risiko penyalahgunaan data pribadi.

Pada aplikasi IKD untuk mengamankan data pengguna, aplikasi ini dilengkapi dengan fitur yang mencegah pengambilan tangkapan layar saat digunakan, dan yang dapat mengakses aplikasi hanya pemilik *smartphone* tersebut. dan pengaktivasian IKD hanya dapat dilakukan bagi masyarakat yang sudah memiliki KTP, *smartphone* dan email aktif.

Beberapa langkah untuk mengaktifasi aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri Nomor 72 Tahun 2022 pasal 19 adalah sebagai berikut (Nyoman et al., 2023):

1. Warga yang ingin mengaktifkan IKD dapat mengunjungi kantor Dukcapil sesuai dengan domisili mereka.
2. mengunduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital melalui *Play Store* atau *App Store* di *smartphone*.
3. Di halaman utama aplikasi, klik "daftar" untuk memulai proses pendaftaran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Lakukan pendaftaran dengan memasukkan NIK, email, dan nomor handphone.
5. Lakukan foto dengan kamera depan di depan petugas untuk proses verifikasi wajah, dan memasukan *QR code*.
6. Lakukan verifikasi email agar dapat masuk ke aplikasi.
7. Proses pendaftaran aplikasi IKD sebaiknya didampingi oleh petugas Dukcapil guna memastikan verifikasi dan validasi yang lebih akurat.

Kelebihan dari aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) adalah yaitu adalah:

1. Dengan penggunaan teknologi yang canggih saat ini, pengurusan dokumen lebih mudah, nyaman, dan sederhana.
2. Dengan adanya aplikasi IKD lebih menghemat biaya.
3. Dengan adanya IKD dapat mengurangi kemungkinan pemalsuan informasi dokumen kependudukan.
4. Penggunaan aplikasi IKD lebih fleksibel jika diakses dengan *smartphone*. dan untuk dapat mengaksesnya dapat dimanapun dan kapanpun.
5. Dengan adanya aplikasi IKD, Sistem digital pada KTP elektronik sangat diharapkan menjadi elemen penting dalam reformasi birokrasi.

Kekurangan aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dalam penerapannya :

1. Aplikasi kadang mengalami kendala saat membuka dokumen dan tidak bisa dibuka yang kurang jelas sebab akibatnya.



UIN SUSKA RIAU

2. Masyarakat banyak yang mengkhawatirkan saat pengaktivasian IKD kemungkinan rentan pencurian data.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2.4 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	Vivtania SalsaBella dan Djoko widodo (2023). Implementasi aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dalam menunjang pelayanan publik masyarakat di Kecamatan Tambaksari.	Dapat disimpulkan bahwa adanya implementasi IKD merupakan terobosan baru yang diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat di kecamatan Tambaksari. Dengan demikian, diharapkan implementasi IKD akan semakin optimal dalam mendukung layanan masyarakat untuk di Kecamatan Tambaksari.	Objek penelitian sama-sama melakukan penelitian aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).	Tempat penelitian berbeda, Penelitian ini berlokasi di kecamatan tambaksari, sedangkan penelitian penulis berlokasi di bukittinggi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Hak cipta milik UIN Suska Riau	Irma nurdiana dan Khithoh ayumi (2024). Implementasi aplikasi identitas kependudukan digital (IKD) di Disdukcapil kota tanjung pinang.	implementasi Identitas kependudukan digital (IKD) menghadapi beberapa kendala, namun upaya komunikasi dan disposisi yang baik menunjukkan keseriusan dalam mewujudkan keberhasilan program.	Teknik penelitian yang digunakan sama yaitu menggunakan teknik kualitatif.	Lokasi penelitian yang dilakukan berbeda . Penelitian ini berlokasi di disdukcapil tanjung pinang, sedangkan penelitian penulis berlokasi di disdukcapil bukittinggi.
3. State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau	Restu widyo sasongko (2023). Implementasi identitas kependudukan digital (IKD) di kabupaten bandung.	Kota Bandung telah memperlihatkan kesiapan yang cukup baik untuk melaksanakan implementasi identitas kependudukan digital. Namun, mengingat variasi tingkat penguasaan,	Sama meneliti identitas kependudukan digital (IKD) sebagai objek penelitian.	Perbedaan dalam metode. Penelitian ini menggunakan metode <i>library research</i> sedangkan penulis menggunakan teknik pengumpulan data secara langsung.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

		<p>pemahaman masyarakat terhadap penggunaan aplikasi smartphone, dibutuhkan upaya sosialisasi dan edukasi yang aktif. Hal ini penting agar kebijakan IKD dapat berjalan dengan efisien, serta motivasi baru dapat dijalankan sesuai dengan keinginan.</p>		
4.	Anryana, Ahmad Yamin, Muhammad Nur Fietroh (2024). Penerapan <i>E-Government</i> melalui aplikasi identitas kependudukan digital (IKD) pada dinas kependudukan	Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, layanan administrasi kependudukan melalui <i>e-government</i> di Disdukcapil Kabupaten Sumbawa Barat	Langkah yang dilakukan dalam menganalisis informasi dalam penelitian sama-sama berdasarkan Miles dan Huberman (2013).	Teori yang digunakan berbeda. dalam penelitian menggunakan teori penerapan <i>e-government</i> indrajit, sedangkan penulis menggunakan teori implementasi Edward III.

© **Hak cipta milik UIN Suska Riau**

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	dan pencatatan sipil kabupaten sumbawa barat.	telah memberikan perubahan yang baik terhadap pelayanan administrasi kependudukan. Penerapan <i>e-government</i> didukung oleh kapasitas yang memadai dan memberikan manfaat yang signifikan, yang pada akhirnya meningkatkan perubahan yang konstruktif dalam cara memberikan layanan dan berinteraksi dengan masyarakat.		
5.	Moch. Andre firmasnyah dan Rosyidatuzzahro Anisykurlillah (2023). Efektivitas	Berdasarkan hasil penelitian yang menggunakan teori efektivitas, dapat	informan dalam penelitian ini dan penulis sama-sama ditentukan	Penelitian ini menggunakan teori pengukuran efektivitas Budiani, sedangkan penulis menggunakan teori

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Program Pelayanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kelurahan Kandangan Kota Surabaya.	<p>disimpulkan bahwa pelayanan IKD di Kelurahan Kandangan tergolong efesien, meskipun belum optimal. Beberapa indikator yang menjadi acuan dalam penilaian ini meliputi: ketepatan sasaran, komunikasi program, pencapaian tujuan program, serta evaluasi pelaksanaan program.</p>	<p>dengan teknik <i>purposive sampling</i>.</p>	<p>implementasi Edward III. Dan lokasi penelitian juga berbeda, penelitian ini berlokasi di kelurahan kandang jaya, sedangkan penulis berlokasi di kota bukittinggi.</p>
--	--	---	--

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2.5 Pandangan Islam Terkait Kebijakan Publik

Islam memberikan panduan yang jelas mengenai bagaimana kebijakan publik harus dijalankan, dengan tujuan utama untuk menciptakan keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan umat. Islam mengajarkan agar setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah atau pemimpin harus berlandaskan pada prinsip keadilan, kebaikan, dan pemberian manfaat yang sebesar-besarnya bagi umat manusia. Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman di dalam surat An-Nisa' ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْدُوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعُدْلِ إِنَّ اللَّهَ

يُعَظِّمُ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyerahkan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu memutuskan perkara diantara manusia, maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baik pemberi keputusan "

Ayat ini mengindikasikan bahwa keputusan yang diambil oleh pemerintah harus dilaksanakan dengan adil dan memperhatikan hak-hak setiap individu dalam masyarakat. Prinsip keadilan ini sangat penting dalam kebijakan publik, karena kebijakan tersebut harus mampu menjawab kebutuhan dan keinginan rakyat, serta tidak merugikan pihak manapun.

Dalam pandangan Islam, kebijakan publik juga harus memperhatikan kepentingan masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya menguntungkan satu kelompok atau individu tertentu. ini sejalan dengan dasar prinsip maslahah (kemaslahatan) dalam agama Islam, yang mendahulukan pencapaian tujuan yang

bermanfaat bagi umat dan menghindari kemudaratan. Sebagaimana yang diterangkan dalam Hadist Riwayat Bukhari:

"Pemimpin itu adalah pengurus rakyat, dan dia akan diminta pertanggungjawab atas pengurusannya."

Hadis ini menegaskan bahwa pemimpin (baik dalam pemerintahan maupun masyarakat) harus bijak dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan publik. Mereka harus mengedepankan kepentingan rakyat, menjaga keadilan, dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Dalam menjalankan kebijakan publik, para pejabat dan pembuat kebijakan harus menjadikan prinsip-prinsip akhlak Rasulullah SAW sebagai pedoman. Beberapa sifat mulia Rasulullah yang dapat diterapkan dalam pengambilan kebijakan publik antara lain: siddiq, amanah, fathonah, dan tablig. Sidik Kebijakan publik harus dibuat dengan jujur tanpa adanya niat buruk atau kepentingan pribadi, amanah yaitu Pejabat atau pembuat kebijakan harus menjaga kepercayaan yang diberikan oleh rakyat dengan membuat kebijakan yang bermanfaat dan tidak merugikan masyarakat, fathonah adalah Kebijakan yang diambil harus didasarkan pada pertimbangan yang cerdas, menggunakan data yang akurat dan relevan untuk mencapai hasil yang optimal, dan tabligh adalah Kebijakan harus disampaikan secara jelas dan transparan kepada masyarakat, agar semua pihak memahami tujuan, proses, dan manfaat kebijakan tersebut.

Dengan menerapkan sifat-sifat tersebut, kebijakan publik yang diambil akan lebih berpihak pada kepentingan umat dan mencerminkan nilai-nilai Islam yang mengutamakan kebaikan bersama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.6 Defenisi Konsep

Implementasi adalah merujuk pada proses penerapan rencana, kebijakan, atau sistem dalam praktik mengadopsi dan menjalankan sistem identitas kependudukan digital sesuai dengan peraturan permendagri nomor 72 tahun 2022 tentang standar dan spesifikasi perangkat keras, perangkat lunak, dan blangko kartu tanda penduduk elektronik serta penyelenggaraan identitas kependudukan digital.

IKD adalah aplikasi digital yang merupakan salah satu pelaksanaan *electronic government*, aplikasi ini dapat diakses melalui *smartphone* sebagai alternatif dari KTP elektronik fisik. Selain KTP, melalui aplikasi ini dapat juga mengakses dokumen kependudukan kapan saja dan terdapat berbagai layanan digital yang dapat diakses melalui *smartphone*.

Masyarakat yang telah memiliki KTP-el fisik yang berdomisili di kota bukittinggi atau belum pernah memiliki KTP-el fisik berdomisili bukittinggi tetapi sudah melakukan perekaman, dan memiliki *smartphone* dapat memiliki identitas kependudukan digital.

Disdukcapil adalah dinas pemerintah daerah yang bertugas mengelola dan mengurus bagian administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di tingkat provinsi atau kabupaten/kota. Disdukcapil dalam penelitian ini berlokasi di kota bukittinggi provinsi sumatera barat.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2.7 Konsep Operasional

Tabel 2.2 Konsep operasional

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Implementasi Kebijakan	Komunikasi	1. Transmisi 2. Kejelasan 3. Konsistensi
	Sumber Daya	1. SDM 2. Informasi 3. Wewenang 4. Fasilitas
	Disposisi	1. Pengangkatan birokrasi 2. Incentif
	Struktur Birokrasi	1. <i>Standar operating procedures (SOP)</i> 2. Melaksanakan Fragmentasi

sumber: Sumber : George C. Edward III (Agustino, 2008:149)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2.3 Kerangka pemikiran

Implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Bukittinggi.

Fenomena yang terjadi :

1. Kurangnya pengaktivasian IKD di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi.
2. Minim masyarakat menggunakan pelayanan di Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Teori Implementasi Kebijakan

George C. Edward III (Agustino, 2008:149)

1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

Sumber: Goerge C. Edward III (Agustino, 2008:149)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi Penelitian merupakan tempat di mana peneliti mengumpulkan informasi yang diperlukan. Penelitian yang akan dilakukan penulis berlokasi di Kota Bukittinggi yang dimana penulis berfokus di Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi, yang berlokasi di Jl.H.Miskin Palolok, Campago Ipuh, Kec. Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat. Penelitian ini akan dilakukan dalam jangka waktu dari bulan Mei 2024 hingga Selesai.

3.2 Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis berfokus pada metode kualitatif. Proses pemecahan masalah dilakukan dengan menggambarkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian secara lebih jelas dan detail (komphrensif). Sugiyono mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif didasarkan pada filosofi positivisme atau paradigma interpretif. Di sini, realitas atau objek tidak dapat dipandang secara sepotong-sepotong dan diungkapkan dalam berbagai variabel. Akan tetapi, dalam penelitian ini, objek dianggap sebagai entitas yang bersifat dinamis, yang terbentuk melalui proses konseptualisasi dan analisis fenomena yang diamati (Sugiyono, 2013).

Teknik penelitian kualitatif menggunakan data yang dikumpulkan dari bahasa lisan atau tertulis, serta perilaku manusia, untuk membentuk teknik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian kualitatif. Pada penelitian ini, peneliti tidak bertujuan untuk menggunakan data berupa angka, melainkan peneliti mengambil data berupa dokumentasi, wawancara, dan observasi (Afrizal, 2015). Maleong menjelaskan bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena Pengalaman yang dirasakan oleh penelitian yang mencakup berbagai aspek seperti tindakan, persepsi, motivasi, dan perilaku. Pemahaman terhadap hal tersebut diperoleh dengan menggunakan pendekatan yang menyeluruh dan bersifat deskriptif, dengan menggunakan tata bahasa untuk menggambarkan inti dari kejadian dalam lingkungan yang alami. Ada beberapa metode ilmiah yang semakin berguna untuk penelitian kualitatif untuk memahami komplexif sebuah fenomena yang akan diteliti (Rachmat kriyantono, 2016).

Teknik penelitian yang dipilih penulis adalah Deskriptif Kualitatif. Penelitian ini bertujuan mendapatkan deskripsi yang jelas, sistematis, dan secara akurat mencerminkan karakteristik kelompok informan yang menjadi objek penelitian. Hasil data yang diperoleh bersifat faktual dan berasal dari observasi. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menyajikan penjelasan mengenai kejadian-kejadian nyata tanpa mengkaji hubungan antar variabel yang ada (Rachmat kriyantono, 2016).

Metode Kualitatif digunakan oleh penulis dalam penelitian ini untuk menggali bagaimana Pelaksanaan Implementasi kebijakan IKD pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.3 Jenis Data

Data adalah kunci untuk memahami dunia, memberikan wawasan yang dapat digunakan untuk mengubah kebijakan dan menginformasikan keputusan (Rosling, 2018). Dalam memperoleh informasi dan data untuk penelitian, Teknik yang digunakan penulis yaitu:

1. Data Primer

Data Primer mengarah pada informasi yang diambil langsung dari subjek penelitian dari metode terencana yang sistematis sehingga data yang didapatkan relevan dan jelas (Sugiyono, 2013).

2. Data Sekunder

Data Sekunder mengacu pada data yang tidak secara langsung dikumpulkan oleh peneliti tetapi didapatkan dari sumber yang sudah ada sebelumnya. mencakup seperti dokumen, Visi dan Misi, laporan, data basis yang sudah ada seperti jumlah aktivasi IKD dan jumlah pengguna pelayanan dalam aplikasi IKD (Supomo, 2014).

3.4 Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini merujuk pada individu yang memberikan informasi atau data berupa keterangan kepada peneliti. Mereka berperan penting dalam menyediakan informasi yang diperlukan untuk memperoleh pemahaman mengenai fenomena yang tengah diteliti. Untuk memilih informan, penulis menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu memilih individu yang dianggap memiliki pemahaman mendalam mengenai isu yang sedang diteliti, sehingga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat memberikan informasi yang sesuai, relevan, dan komprehensif. Daftar informan penelitian yang terlibat dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No.	Informan	Jumlah
1.	Kepala Disdukcapil	1 orang
1.	Kabid PIAK dan Pemanfaatan Data	1 orang
2.	Kepala Operator Bagian IKD	1 orang
3.	Pegawai Bagian IKD	1 orang
4.	Masyarakat	4 orang
	Total	8 orang

Sumber: data olahan peneliti

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Ada beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian, yaitu sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang melibatkan interaksi antara dua pihak, yaitu pewawancara dan responden, di mana pewawancara bertugas untuk menggali informasi dari responden, bertujuan untuk memperoleh informasi dari narasumber. Menurut Susan Sainback yang dikutip dalam (Sugiyono, 2013), wawancara adalah metode yang efektif untuk mengeksplorasi pengalaman dan fenomena yang dialami oleh partisipan secara langsung dapat menggambarkan perspektif dan pemahaman mereka terhadap suatu peristiwa atau situasi tertentu secara mendalam, lebih dari sekadar pengamatan biasa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Wawancara berfungsi sebagai metode pengumpulan data secara langsung, di mana peneliti dapat menyampaikan pertanyaan langsung kepada informan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan secara pribadi, baik melalui pertemuan tatap muka maupun media lainnya seperti telepon, maupun platform komunikasi lainnya. Dalam melakukan wawancara, sangat penting untuk mempertimbangkan faktor situasional yang dapat menciptakan lingkungan yang mendukung kelancaran diskusi dengan informan (Sugiyono, 2013).

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pendekatan yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data yang relevan dalam mendukung analisis dan penafsiran data yang sedang diteliti. yang didapatkan dari dokumentasi ini seperti, notulen, catatan harian, gambar, foto, video, berita, majalah, kebijakan atau aturan lembaga/ instansi dan lain sebagainya (Rahmat kriyantono 2016).

3. Observasi

Menurut Sutrisno dan Sugiyono, observasi adalah sebuah proses kompleks yang melibatkan aspek biologis dan psikologis. Proses utama dalam observasi adalah kegiatan mengamati serta menyimpan informasi yang diperoleh dalam ingatan individu (Sugiyono, 2013). Selama observasi, terjadi saling tukar informasi dan komunikasi dua arah antara peneliti dan subjek yang diamati. Metode ini memiliki kelebihan khusus karena dapat menghasilkan informasi dalam dua jenis, yaitu secara langsung maupun pembicaraan. Oleh karena itu, informasi yang didapatkan tidak hanya mencakup perilaku nonverbal, tetapi juga

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

mencakup perilaku verbal dari individu yang sedang diamati (Rachmat Kriyantono, 2016).

Teknik pengumpulan data melalui observasi langsung pada objek bertujuan Untuk memahami dengan lebih mendalam mengenai Implementasi program aplikasi IKD pada kantor Disdukcapil kota bukittinggi, Adapun observasi langsung pada pelayanan, dan pengaktivasian aplikasi dan observasi langsung terhadap informan.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang diterapkan penelitian ini yaitu pendekatan deskriptif analitik, memiliki tujuan untuk menggambarkan informasi yang dikumpul dalam bentuk narasi, foto, dan bukan dalam angka-angka. informasi didapatkan dari laporan, wawancara, catatan lapangan, dokumentasi, dan sebagainya, kemudian dijelaskan secara mendetail untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kenyataan atau realitas (Sudarto, 1997).

Menurut Miles dan Huberman dalam (Usman, 2009), proses analisis data terdapat dari tiga tahap utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi data adalah proses memilih, memfokuskan perhatian, menyederhanakan, mengabstraksi, dan mentransformasikan data yang masih mentah atau "kasar" menjadi bentuk yang lebih terstruktur dan mudah dianalisis yang muncul dari catatan lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data, dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, menulis memo, dan lain sebagainya, dengan maksud

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mengeliminasi informasi yang tidak relevan menjadi langkah awal, kemudian data yang tersisa perlu melalui proses verifikasi untuk memastikan keakuratannya.

2. Penyajian data merupakan proses mendeskripsikan sekumpulan informasi yang telah disusun secara sistematis sehingga memungkinkan dilakukannya penarikan kesimpulan serta pengambilan keputusan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data umumnya dituangkan dalam bentuk narasi teks yang bertujuan untuk menyatukan informasi secara terstruktur agar lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan.
3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam analisis data, dalam penelitian kualitatif, peneliti dituntut untuk menarik kesimpulan sekaligus melakukan verifikasi terhadap kesimpulan tersebut, baik dari segi makna maupun kebenarannya, sesuai dengan konteks lokasi penelitian. Setiap makna yang dirumuskan dari hasil temuan harus diuji validitasnya, kesesuaiannya, serta ketahanannya. Penting bagi peneliti untuk memahami bahwa dalam upaya menemukan makna, pendekatan yang digunakan harus bersifat emik yakni berdasarkan sudut pandang informan kunci bukan berdasarkan interpretasi pribadi peneliti (pandangan etik).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM

4.1 Sejarah Bukittinggi

Sejak masa penjajahan Belanda, pendudukan Jepang, hingga masa kemerdekaan dengan segala dinamika yang menyertainya, Bukittinggi telah memainkan peran penting dalam sistem ketatanegaraan, khususnya sebagai pusat pemerintahan di wilayah Sumatera bagian Tengah, bahkan Sumatera secara keseluruhan. Bahkan, Bukittinggi pernah menjadi pusat pemerintahan Republik Indonesia ketika Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda, yakni pada periode Desember 1948 hingga Juni 1949.

Pada masa kolonial Belanda, peran Bukittinggi dalam bidang pemerintahan terus ditingkatkan. Berdasarkan Staatblad tahun 1828, kota ini ditetapkan sebagai Gemetelyk Resort. Selain itu, pada tahun 1825, Belanda membangun sebuah benteng pertahanan yang kini masih dikenal dengan nama Benteng Fort de Kock. Tak hanya sebagai pusat militer, Bukittinggi juga dimanfaatkan sebagai tempat peristirahatan bagi para oposir Belanda yang bertugas di wilayah jajahannya di bagian timur.

Pada masa pendudukan Jepang, Bukittinggi berfungsi sebagai pusat pengendalian pemerintahan militer untuk wilayah Sumatera, bahkan hingga mencakup wilayah Singapura dan Thailand. Hal ini dikarenakan kota ini menjadi markas bagi Komandan Militer ke-25 Jepang. Pada masa ini Bukittinggi berganti nama dari Taddsgemente Fort de Kock menjadi Bukittinggi Si Yaku Sho yang daerahnya diperluas dengan memasukkan nagari-nagari Sianok, Gadut, Kapau,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Ampang Gadang, Batu taba dan Bukit Batabuah yang sekarang semua wilayah tersebut kini termasuk dalam Kabupaten Agam. Di kota ini, pula, pemerintah militer Jepang mendirikan stasiun pemancar radio terbesar di Pulau Sumatera, yang bertujuan untuk membangkitkan semangat rakyat guna mendukung kepentingan Perang Asia Timur Raya ala Jepang.

Selama masa perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, Bukittinggi memiliki peran yang signifikan sebagai kota perjuangan. Dari Desember 1948 hingga Juni 1949, kota ini ditunjuk sebagai ibu kota Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) setelah Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda.

Kemudian, Bukittinggi pernah menjadi ibu kota Provinsi Sumatera dengan Gubernurnya, Mr. Tengku Muhammad Hasan. Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 4 tahun 1959, Bukittinggi ditetapkan sebagai ibu kota Sumatera Tengah, yang mencakup keresidenan Sumatera Barat, Jambi, dan Riau. Saat ini, masing-masing keresidenan tersebut telah berkembang menjadi provinsi sendiri.

Setelah keresidenan Sumatera Barat berkembang menjadi Provinsi Sumatera Barat, Bukittinggi kembali ditunjuk sebagai ibu kota provinsinya. Meskipun sejak 1958, secara de facto ibu kota provinsi telah dipindahkan ke Padang, baru pada tahun 1978, melalui Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1979, Bukittinggi secara de jure tidak lagi menjadi ibu kota Provinsi Sumatera Barat, dengan pemindahan resmi ibu kota ke Padang.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sekarang ini Bukittinggi berstatus sebagai kota madya daerah tingkat II sesuai dengan Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok Pemerintah di Daerah yang telah disempurnakan dengan Undang-undang No. 22 tahun 1999 menjadi Kota Bukittinggi.

4.2 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi dibentuk melalui Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 yang mengatur tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Adapun tugas dan fungsi Dinas ini dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 46 Tahun 2016 yang mengatur kedudukan, struktur organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Bukittinggi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki tugas pokok: “Membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah”.

4.3 Visi Misi dan Motto Disdukcapil Kota Bukittinggi

VISI : Terwujudnya administrasi kependudukan berbasis pelayanan prima.

MISI : Penataan Pelayanan Kependudukan secara tertib dan akurat

: Menerapkan dan Mengembangkan Sistem Data dan Informasi yang akurat berbasis Teknologi Informasi.

MOTTO : “CERDAS” : Cepat, Efektif, Ramah, Disiplin, Akuntabel, Senyum.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

4.4 Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Bukittinggi

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Disdukcapil



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.5 Fungsi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Bukittinggi

Adapun Fungsi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Bukittinggi yaitu :

1. Merumuskan kebijakan teknis dibidang kependudukan dan pencatatan sipil kota bukittinggi
2. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang kependudukan dan pencatatan sipil kota bukittinggi
3. Melaksanakan evaluasi serta menyusun laporan sesuai dengan ruang lingkup tanggung jawabnya
4. Menyelenggarakan administrasi perkantoran yang berkaitan dengan operasional dinas
5. Menjalankan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan langsung oleh atasan atau pimpinan

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai **implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi**, dapat disimpulkan bahwa implementasi IKD masih belum berjalan secara optimal. Hal ini ditunjukkan dengan masih rendahnya angka aktivasi oleh masyarakat serta minimnya penggunaan fitur layanan dalam aplikasi. Dari empat indikator dalam teori implementasi Edward III, ditemukan bahwa pada aspek komunikasi, meskipun sudah dilakukan sosialisasi melalui berbagai media, penyampaian informasi belum menjangkau semua lapisan masyarakat secara merata. Pada indikator sumber daya, terbatasnya pelatihan untuk petugas serta keterbatasan fasilitas pendukung dan kurangnya literasi digital masyarakat menjadi kendala yang signifikan. Pada aspek disposisi, meskipun pegawai menunjukkan komitmen kerja yang baik, tidak adanya insentif dan tim khusus menjadi kelemahan dalam mendukung keberlangsungan program. Sementara itu, pada indikator struktur birokrasi, keberadaan SOP sudah cukup membantu, tetapi koordinasi lintas bidang dan dukungan struktural lainnya masih perlu ditingkatkan.

Secara umum, pelaksanaan kebijakan IKD ini sudah dimulai dengan langkah-langkah dasar yang benar, namun masih membutuhkan penguatan dalam pelibatan masyarakat dan integrasi pelayanan. Keberhasilan implementasi IKD

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

sangat tergantung pada keberanian pemerintah daerah dalam menghadirkan pendekatan yang lebih partisipatif, edukatif, dan berbasis kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi yang tidak hanya menekankan pada sosialisasi teknis, tetapi juga membangun kepercayaan dan kesadaran masyarakat terhadap manfaat IKD dalam jangka panjang. Hal ini penting agar IKD tidak hanya menjadi aplikasi yang diinstal, tetapi benar-benar digunakan dan dimanfaatkan sebagai bagian dari identitas digital nasional masa depan.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, disarankan agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi melakukan pendekatan yang lebih aplikatif dalam mendorong peningkatan aktivasi dan penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mengadakan pelatihan langsung ke lingkungan masyarakat melalui program mobile service terpadu (jemput bola digital) yang difokuskan pada kelompok usia dewasa yang umumnya masih memiliki keterbatasan dalam mengakses teknologi digital. Pelatihan ini dapat dilakukan bekerja sama dengan pihak kelurahan, RT/RW, atau organisasi masyarakat, dengan metode pendampingan langsung saat instalasi dan aktivasi IKD di smartphone warga, serta simulasi penggunaan fitur-fitur aplikasinya.

Selain itu, penyediaan media edukatif yang mudah dipahami seperti video tutorial sederhana, brosur panduan visual, dan poster berbahasa lokal sangat penting untuk meningkatkan pemahaman dan rasa percaya diri masyarakat dalam menggunakan aplikasi IKD. Media ini disebarluaskan melalui akun media sosial resmi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

pemerintah, serta ditayangkan di ruang tunggu pelayanan Disdukcapil. Di sisi lain, agar aplikasi tidak hanya diinstal tapi juga digunakan secara aktif, disarankan agar pemerintah mengintegrasikan IKD ke dalam pelayanan publik lainnya. Misalnya, pemberian antrean prioritas atau kemudahan layanan bagi masyarakat yang telah mengaktifkan IKD saat mengurus dokumen kependudukan, kesehatan, atau pendidikan, dapat menjadi bentuk insentif non-material yang efektif mendorong partisipasi masyarakat.

Langkah berikutnya yang perlu dilakukan adalah diperlukan narasi yang kuat dan konsisten dari pemerintah mengenai peran strategis IKD dalam sistem pelayanan digital masa depan, meskipun saat ini belum bersifat wajib. Edukasi harus menekankan bahwa IKD merupakan persiapan menuju digitalisasi nasional yang akan digunakan dalam berbagai sektor seperti perbankan, kesehatan, pendidikan, hingga layanan publik lainnya. Dengan menyampaikan pesan ini secara terus-menerus melalui media sosial, baliho, dan forum warga, masyarakat akan lebih yakin bahwa penggunaan IKD bukan hanya tren sesaat, melainkan bagian dari kebutuhan administratif masa depan.

Selain itu, pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan kedinasan lain atau lembaga pemerintah lainnya untuk meningkatkan partisipasi warga dalam penerapan IKD. Dengan perbaikan pada aspek-aspek tersebut, diharapkan implementasi IKD di Kota Bukittinggi dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN

Surat An-Nisa' Ayat 58

PERATURAN

JDIDH BPK. (2009). Undang – Undang republik indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. 5(3), 1–8.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital.

BUKU

- Abdul wahab, Solichin. (1997). *Evaluasi kebijakan publik*. Penerbit FIAUNIBRAW dan IKIP Malang.
- Afrizal, (2015). *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Agustino, Leo. (2008). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Akadun. (2009). *Teknologi informasi Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Dunn, W. N. (2000). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : UGM Press.
- Indrajit, Richardus Eko. (2004). *Electronic Government (E-Gov) (Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital)*. Yogyakarta.
- Joko Widodo. (2018). *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta. Bayumedia.13.
- Kusumanegara, S. (2010). *Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gava Media.
- M Irfan Islamy. (2009). *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara. 17.
- Maryam, N. S. (2016). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. *JIPSI: Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi UNIKOM*. 6(1).
- Nugroho, R. (2011). *Kebijakan Publik : Formulasi Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Nawawi, I. (2009). *Public Policy: Analisis, strategi advokasi teori dan praktek*. Putra Media Nusantara (PMN): Surabaya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- Rachmat Kriyantono. (2016). *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Ke-6 Jakarta: Kencana Perdana Media Group.
- Sinambela, L. P. (2008). *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sudarto. (1997). *Metodologi Penelitian Filsafat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono, D. (2013). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*, ke-19. Bandung: Alfabeta. 7(8) 145, 273.
- Supomo, B.,& Indriantoro, N. (2014). *Metode penelitian bisnis untuk akuntansi & manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Tahir, Arifin. (2014). *kebijakan publik & transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah*. Alfa Beta. Bandung.
- Usman, H.,& Purnomo Setiady Akbar. (2009). Purnomo Setiady Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: CAPS (Center for Academic Publishing service).

JURNAL

- Angow, F.O., Kiyai, B., & Kolondam, H. (2018). Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mangondow. *Jurnal Administrasi Publik* 4.(65).
- Anryana,S.,Yamin,A.,& Fietroh, M. N. (2024). Penerapan E-Government Melalui Aplikasi Identitas Kependudukan Digital pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(1), 188-193.
- Aprilia, R. R. V., & Wahyudi, K. E. (2023). Implementasi Program Identitas Kependudukan Digital (IKD) Di Balai RW Kelurahan Kalirungkut Surabaya. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*. 9(19), 645-650.
- Aulia, N. N., & Rahmadanik, D. (2023). Analisis Pelayanan Identitas Kependudukan Digital Kelurahan Kalirungkut Pada Perspektif E-Government. *PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*. 3(02), 137-143.
- Aulia, N.N.,& Rahmadanik, D. (2023). Analisis Pelayanan Identitas Kependudukan Digital Kelurahan Kalirungkut pada Perspektif E-Government. *PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*. 3(02), 137-143.
- Bella, V. S., & Widodo, D. (2024). Implementasi Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Dalam Menunjang Pelayanan Publik Masyarakat Di Kecamatan Tambaksari. *Saraq Opat: Jurnal Administrasi Publik*. 6.(1), 14-31.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Firmansyah, M. A., & Anisykurlillah, R. (2023). Efektivitas Program Pelayanan Identitas Kependudukan Digital Di Kelurahan Kandangan Kota Surabaya. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9(19), 510-517.
- H.A.R. Tillar & Riant Nugroho. (2012). *Kebijakan Pendidikan (Pengantar Untuk Memahami Kebijakan Pendidikan Dan Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 190-191.
- Hernawan, D. (2015). Model Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Dalam Meningkatkan Destinasi Pariwisata Di Kabupaten Bogor. *Jurnal Sosial Humaniora*. 6(2), 94–103.
- Mamonto, N., Sumampow, I., & Undap, G. (2018). Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Studi) Desa Ongkaw Ii Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Eksekutif*. 1(1), 1–11.
- Mariano, S. (2018). *Penerapan E-Government Dalam Peningkatan Pelayanan Publik Di Kabupaten Sidoarjo*. (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).
- Nurdiana, I., & Ayumi, K. (2024). Implementasi Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Di Disdukcapil Kota Tanjungpinang. *Harmoni Sosial: Jurnal Pengabdian dan Solidaritas Masyarakat*. 1(2), 50-58.
- Permadi, I. B., & Rokhman, A. (2023). Implementasi Identitas Kependudukan Digital Dalam Upaya Pengamanan Data Pribadi. *JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration Silampari*. 4(2), 80-88.
- Purnamasari, I., & Ramdani, F. T. (2024). Implementasi Program Identitas Kependudukan Digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor. *Karimah Tauhid* 3(4), 4761- 4775.
- Restu, R. W. (2023). Implementasi Identitas Kependudukan Digital Di Kabupaten Bandung. *Jurnal Registratie*. 5(1), 69–86.
- Sukraaliawan, I. N., & Agustana, P. (2023). Inovasi Pelayanan Publik Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Buleleng. *Locus* 15(2), 91-106.
- Tasyah, A., Lestari, P. A., Syofira, A., Rahmayani, C. A., Cahyani, R. D., & Tresiana, N. (2021). Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Digital (E-Government) di Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 18(2), 212-224.
- Zafira, S.A.,&Hertati, D. (2023). Pendampingan Pelayanan Identitas Kependudukan Digital di Kelurahan Rungkut Kidul Guna Meningkatkan Pelayanan Adminduk Berbasis Digital. *Dedikasi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 144-152.

INTERNASIONAL

- Bonina, C. M., & Cordella, A. (2010). The internet and public bureaucracies: towards balancing competing values. Oxford internet institute.
- GFallis, A. (2013). Teori Kebijakan Implementasi. *Journal of Chemical Information and Modeling* 53(9), 1689–99.
- Holzer, M. (2004). Frontiers of Public Administration Proceedings of the Second Sino-U.S. International Conference: Public Administration in the Changing World. Beijing, China.
- Palvia, S. C. J., & Sharma, S. S. (2007). E-government and e-governance: definitions/domain framework and status around the world. In International Conference on E-governance. 5(1).
- Rosling, H. (2018). *Factfulness: Ten Reasons We're Wrong About the World-and Why Things Are Better Than You Think*. New York: Flatiron Books.
- Stepanova, I., Vorotnikov, A., & Doronin. N. (2020). The potential of digital platforms for sustainable development using the example of the arctic digital platform 2035. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*. IOP Publishing. Vol. 554. No. 1.
- Thomas R Dhey. (1995). *Understanding Public Policy*. New Jersey: Prentice Hall. 298.
- Yasin, N. M., Hamid, R. B. A., & Adnan, N. B. M. (2023). An Assessment Of States ‘Website In Malaysia: An Evaluative study’. *Al-Risalah: Journal of Islamic Revealed Knowledge and Human Sciences (ARJIHS)* 7(1), 397-420.

WEBSITE

- Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bukittinggi. 2024. Kota Bukittinggi dalam angka 2024. *bukittinggikota.bps.go.id*. (diakses pada tanggal 1 mei 2024).
- Web Kota Bukittinggi. 2025. “Sejarah Kota Bukittinggi” Web Kota Bukittinggi. Retrieved (<https://www.bukittinggikota.go.id/sejarah>)



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

***Implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD)
pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi***

Nama : Fara Dibah
NIM : 12170521731
Jurusan : Administrasi Negara

Narasumber Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi

A. Komunikasi

Transmisi: bagaimana disdukcapil menyampaikan informasi terkait implementasi IKD kepada masyarakat di kota bukittinggi ?

Kejelasan: apa langkah-langkah yang disdukcapil ambil untuk memastikan bahwa informasi mengenai IKD disampaikan dengan jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat?

Konsistensi: bagaimana disdukcapil menjaga agar informasi mengenai IKD tetap konsisten di berbagai saluran komunikasi yang digunakan?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© **B. Sumber Daya**

Staf: Bagaimana bapak menilai kemampuan dan pelatihan staf di bidang pengelolaan IKD? Apakah ada program pelatihan khusus yang telah dilakukan?

Informasi: Apa sumber informasi yang diandalkan dalam pengelolaan dan implementasi IKD?

Fasilitas:

1. Apa saja fasilitas yang disdukcapil miliki untuk mendukung operasional dan pelayanan IKD?
2. Apakah ada fasilitas tersebut yang belum cukup memadai untuk mendukung implementasi IKD saat ini?, seperti tempat pengaktivasian IKD, komputer, dll...

C. Disposisi

Pengangkatan Birokrasi: Bagaimana proses pengangkatan dan penempatan staf yang terlibat dalam pengelolaan IKD dilakukan? Apakah ada kriteria tertentu?

Insentif: Apakah ada sistem insentif yang diterapkan untuk mendorong motivasi staf dalam pengelolaan dan pelayanan IKD? Jika ada, bagaimana cara kerjanya?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Struktur Birokrasi

SOP: Apa saja prosedur operasional standar (SOP) yang diterapkan dalam pengelolaan IKD? Bagaimana Anda memastikan staf memahami dan menjalankan SOP tersebut?

Fragmentasi: Bagaimana Anda menangani fragmentasi dalam pelaksanaan tugas terkait IKD, terutama dalam hal koordinasi antara bagian yang berbeda di Disdukcapil?

Wewenang: Bagaimana pembagian wewenang di antara staf dalam pelaksanaan tugas-tugas terkait IKD ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Narasumber Pihak Masyarakat Kota Bukittinggi

- apakah anda sering menggunakan aplikasi tersebut untuk kebutuhan sehari-hari dan apakah anda pernah menggunakan pelayanan yang ada di dalam aplikasi tersebut ?
apabila belum, kenapa belum menggunakan pelayanan nya... ?

A. Komunikasi

Transmisi: Bagaimana Anda mendapatkan informasi tentang Identitas Kependudukan Digital (IKD)?

Kejelasan: Sejauh mana Anda memahami informasi yang disampaikan tentang IKD? Apakah Anda merasa informasi tersebut jelas?

Konsistensi: Apakah informasi yang Anda terima tentang IKD konsisten dari berbagai sumber?

B. Sumber Daya

Staf: Bagaimana pengalaman Anda saat berinteraksi dengan petugas Disdukcapil terkait IKD? Apakah mereka membantu dan ramah?

Informasi:

1. Apa sumber informasi yang paling Anda percaya mengenai IKD (misalnya, media sosial, brosur, atau petugas)?
2. Bagaimana anda menilai konsistensi informasi tentang IKD yang disampaikan melalui berbagai saluran komunikasi ?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Disposisi

Pengangkatan Birokrasi: Apakah Anda merasa bahwa pegawai yang menangani IKD sudah terlatih dengan baik untuk memberikan pelayanan yang memadai?

Insentif: Apakah Anda merasa ada insentif yang diberikan kepada petugas Disdukcapil untuk meningkatkan kinerja mereka dalam mengelola IKD?


D. Struktur Birokrasi

SOP: Apakah Anda mengetahui adanya prosedur yang jelas dalam pengurusan verifikasi dan validasi IKD? Bagaimana pengalaman Anda terkait hal ini?

Fragmentasi: Apakah Anda pernah merasakan adanya kesulitan dalam proses pengurusan IKD akibat kurangnya koordinasi antara bagian-bagian di Disdukcapil?

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI



©

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal

: B-9050/Un.04/F.VII.1/PP.00.9/12/2024
: Biasa
: -
: **Bimbingan Skripsi**

24 Desember 2024

Yth. Syed Agung Afandi, M.I.P
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : Fara Dibah
NIM : 12170521731
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VII (tujuh)

adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyusun skripsi dengan judul: "**IMPLEMENTASI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD) PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BUKITTINGGI**". Sehubungan dengan hal di atas, Saudara ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa tersebut.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalam
a.n. Dekan
Wakil Dekan I,

Dr. Kamaruddin, S.Sos., M.Si.
NIP. 19790101 200710 1 003

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCE S

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN SUSKA RIAU

Nomor
Sifat
Lampiran
Hal

: B-9031/Un.04/F.VII/PP.00.9/12/2024
: Biasa
: Mohon Izin Riset

23 Desember 2024

Yth. Kepala Kesbangpol Kota Bukittinggi
Jl. Sudirman No.23a, RW.3, Birugo,
Aur Birugo Tigo Baleh, Bukittinggi City,
West Sumatra 26181

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyampaikan bahwa mahasiswa :

Nama : Fara Dibah
NIM. : 12170521731
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VII (tujuh)

bermaksud melakukan **Riset** di tempat Bapak/Ibu dengan judul: "**Implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi**". Untuk itu kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin **Riset** dan bantuan data dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Dekan,

Dr. Mahyarni, S.E., M.M.
NIP. 19700826 199903 2 001

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
2. Dilarang mengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.



UN SUSKA RIAU



Hasil dilindungi Undang-Undang

Menimbang

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Jend. Sudirman No. 27 – 29 Bukittinggi Telp. (0752) 23976

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 000.9/ 15 /BKPol-KB/2025

- Dasar :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
- Menimbang :
- Bahwa sesuai surat dari Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Nomor B-9031/Un.04/F.VII/PP.00.9/12/2024, Tanggal 23 Desember 2024, Hal Surat Mohon Izin Riset.
 - Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian serta pengembangan perlu diterbitkan Surat Keterangan Penelitian.
 - Bahwa sesuai konsideran huruf a dan b serta hasil Verifikasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, berkas persyaratan administrasi Surat Keterangan Penelitian telah memenuhi syarat.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, memberikan surat keterangan penelitian kepada :

Nama	:	Fara Dibah
Tempat/Tanggal Lahir	:	Dumai / 23 Februari 2003
Pekerjaan	:	Mahasiswa
Alamat	:	Jl. Prof. M Yamin SH Perumahan Griya Indah No.16, RT/RW 005/002. Kel/Desa Aur Kuning, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi - Provinsi Sumatera Barat.
Nomor Identitas	:	1375016302030004
Judul Penelitian	:	Implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi.
Untuk	:	Melakukan Riset dari tanggal 31 Desember 2024 s/d 30 April 2025 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi.

Demikian surat keterangan penelitian ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Bukittinggi, 14 Januari 2025
a.n. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kepala Bidang Kesatuan Bangsa,


PITRIALDI, S.Sos, M.M
Penata Tk.I - III/d
NIP. 19810803 200501 1 006

Tembusan :

- Wali Kota Bukittinggi (Sebagai Laporan);
- Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
- Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© BUKITTINGGI
State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jl. H. Miskin- Palolok Bukittinggi Tlpn/Fax . (0752) – 35287-628287

SURAT KETERANGAN

Nomor : 470. 43 /Disdukcapil.1/IV-2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

kipata milik UIN Suska Riau
menerangkan bahwa :

Nama : Fara Dibah
Nomor Induk Siswa : 12170521731
Jurusan : Administrasi Negara
Jenjang : S.1
Judul Penelitian : Implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi
Lokasi Penelitian : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi

Benar telah melakukan Pelaksanaan Kegiatan Pengumpulan Data untuk bahan skripsi sesuai dengan Surat Keterangan Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi Nomor : 000.9/1200/BKPol-KB/2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang melakukan penelitian untuk bahan skripsi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan penelitian dilakukan dari tanggal 31 Desember 2024 s/d 30 Maret 2025.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS

Penulis bernama Fara Dibah, lahir di kota Dumai Provinsi Riau pada tanggal 23 Februari 2003. Ia merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, putri dari pasangan Bapak Vendri Noerman dan Ibu Rosi Bestari. Penulis tumbuh dalam lingkungan keluarga yang mendukung pendidikan dan menjunjung nilai-nilai kedisiplinan. Pendidikan dasar ditempuh di SDN 02 Aur Kuning Bukittinggi. Setelah itu, penulis melanjutkan ke MTsN 1 Model Bukittinggi untuk jenjang menengah pertama, dan kemudian menyelesaikan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 3 Teladan Bukittinggi. Pada tahun 2021, penulis diterima sebagai mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, melalui jalur SBMPTN. Selama menjalani pendidikan tinggi, penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi. Di tahun 2024, penulis juga mengikuti program Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang dilaksanakan di Kelurahan Bumi Ayu, Kota Dumai. Dalam rangka menyelesaikan studinya, penulis menulis skripsi berjudul **“Implementasi Identitas Kependudukan Digital pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi”**, di bawah bimbingan Bapak Syed Agung Afandi, M.IP. Penulis telah menyelesaikan seluruh tahapan akademik, termasuk Seminar Proposal, Ujian Komprehensif, dan Sidang Munaqosah, serta berhasil meraih gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.